



LKjIP 2025

DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024. LKjIP Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkajene Sidenreng 15 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi, UKM
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang


ADLI LUKMAN, S.IP.,M.Si
Pembina, IV/a
NIP.198506272005021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Gambaran Umum Organisasi	3
1.5 Aspek Strategis	8
1.6 Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap	9
1.7 Sistematika Penulisan LkjIP	9
1.8 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Perencanaan Strategis	11
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA24	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	44
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Rekomendasi	51
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penyelenggara Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, ketenagakerjaan dan transmigrasi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki 2 (dua) fungsi yaitu:

1. Informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat, dan ;
2. Informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 yang menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karenanya seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2025 perlu dievaluasi untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Pada tahun 2025 rata-rata capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **127.33 persen** dengan **kategori "Sangat Baik"**.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.262.646.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.565.671.832,-, atau dengan capaian sebesar 95,96 %..

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pada sektor koperasi, usaha kecil menengah, ketenagakerjaan dan keteransmigrasian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan empat bidang teknis yaitu Bidang Koperasi, Bidang Usaha Kecil Menengah, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi, dan UPTD Balai Latihan Kerja.

Dalam kerangka memberikan pelayanan tersebut pemerintahan diwajibkan untuk membuat suatu Rencana Strategis, Rencana Kinerja serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dalam pengembangan lebih lanjut penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimasi mutlak dilaksanakan supaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuandan sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan. Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

1.2 LANDASAN HUKUM

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang di bidang Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, tiap akhir tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasar pada :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka;

9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 -2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Koperasi Usaha kecil menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai sarana bagi Dinas Koperasi Usaha kecil menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tenaga Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Mendorong Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dan

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. pembantuan di bidang Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Susunan organisasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
5. Bidang Tenaga Kerja
6. Bidang Transmigrasi
7. UPT Balai Latihan Kerja
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang maka masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Tugas pokok dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas ;
2. Menyusun dan Menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan instansi terkait;
4. Mengkoordinasikan dengan sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
6. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
7. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
8. Menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan memfasilitasi peran serta masyarakat di Bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
9. Menerima dan menindak lanjuti data dan informasi di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
10. Menjalin kerjasama dengan pemanfaat dan pemerhati di bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
12. Menyampaikan Telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
14. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala.
15. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
16. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.

Sedangkan Fungsi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan Pembinaan Kesekretariatan Dinas;
- b. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Koperasi;
- c. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang UMKM;
- d. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Tenaga Kerja;
- e. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Transmigrasi;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

B. SEKRETARIS

Uraian tugas Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat;

2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat dengan Kepala Dinas serta para Kepala Bidang lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di lingkup Sekretariat;
5. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian lingkup Sekretariat;
6. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Sekretariat;
7. Mengkompilasi dan mengakselerasi Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari masing-masing bidang lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
8. Membantu Kepala Dinas mengkompilasi, mengakselerasi dan merumuskan Penetapan Kinerja dari bidang-bidang menjadi Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
9. Menghimpun dan mengelola administrasi data dan informasi Dinas;
10. Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Kehumasan di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. Menetapkan pengalokasian perlengkapan dinas;
12. Menyelenggarakan penataan Tata Naskah dan Ketatalaksanaan Dinas;
13. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas serta menyiapkan rencana anggaran biaya operasional Dinas;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas;
15. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub Bagian lingkup Sekretariat Dinas;
16. Menyelenggarakan pengumpulan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program/rencana kerja Dinas;
17. Menyelenggarakan dan menghimpun, mengolah, menggandakan, mendistribusikan dan menyimpan dokumen Perencanaan dan laporan dinas secara rapi;
18. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan penatausahaan;
19. Menyelenggarakan urusan umum, Perencanaan, perlengkapan, Keuangan, kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga serta fungsi Kehumasan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
20. Menyiapkan dan mengkoordinasikan urusan anggaran Dinas setiap tahunnya kepada instansi terkait;
21. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

23. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
24. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat;
25. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Dinas secara berkala;
26. Membantu kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala dan Laporan Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
27. Menyelenggarakan Perumusan Laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;
28. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Perencanaan Umum;
- b. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan keuangan;
- c. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Umum dan Kepegawaian.

C. BIDANG KOPERASI

Tugas Kepala Bidang Koperasi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Koperasi;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Koperasi.
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya Lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang Koperasi dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan Mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Koperasi;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Koperasi;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Koperasi;
8. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penciptaan Koperasi yang sehat;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan perluasan jaringan dan kemitraan usaha perkoperasian;
11. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, pendataan dan pemutakhiran data serta evaluasi dan publikasi data perkembangan usaha koperasi;

12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Koperasi;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Kinerja Bidang dalam Bidang Koperasi dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas;
18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja Pegawai dalam SKP.

Fungsi Kepala Bidang Koperasi, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkoperasian;
- c. Penyelenggaraan Perkoperasian menyangkut kehidupan koperasi.

D. BIDANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Tugas Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang UMKM;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang UMKM;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang UMKM;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang UMKM;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang UMKM;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi aspek produksi, sumber daya manusia dan teknologi proses;

10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pertumbuhan iklim usaha yang meliputi aspek teknis dan managerial dalam rangka pola keterkaitan Bapak Angkat dan Mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
11. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan UMKM;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang UMKM;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pembinaan dan Pengembangan ekonomi masyarakat skala Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian perluasan akses dan jaringan pola kemitraan dan investasi bidang usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah.

E. BIDANG TENAGA KERJA

Tugas Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Tenaga Kerja;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Tenaga Kerja;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan
5. oordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Tenaga Kerja;

8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang Tenaga Kerja;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pendayagunaan tenaga kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja;
10. Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang;
11. Membina dan mengkoordinasi pembuatan laporan secara berkala;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tenaga Kerja;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pendayagunaan tenaga kerja
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang perlindungan tenaga kerja

F. BIDANG TRANSMIGRASI

Tugas Kepala Bidang Transmigrasi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Transmigrasi;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Transmigrasi;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Transmigrasi;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Transmigrasi;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Transmigrasi;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang Transmigrasi;

9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan kawasan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi;
11. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
12. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Transmigrasi;
14. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
15. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
16. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
17. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.


Fungsi dari Kepala Bidang Transmigrasi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan kawasan dan penempatan transmigrasi
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat transmigrasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender

BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Sumberdaya manusia merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam sebuah organisasi, sukses sebuah organisasi banyak dipengaruhi oleh komposisi sumberdaya manusianya. Sumberdaya manusia Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi adalah 22 orang PNS dengan komposisi 10 orang laki-laki dan 12 orang perempuan

Gambar 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender




Berdasarkan jenjang pendidikan, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi memiliki ASN lulusan SLTA hingga S3 dengan komposisi seperti tabel berikut.


Tabel 1.2 . Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
SLTA	3
D3	1
S1	11
S2	7
S3	0

Gambar 1.3. Presentase ASN Menurut Jenjang Pendidikan




Gambar 1.4. Perimbangan ASN per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2025



Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdapat 10 jabatan struktural yang terdiri atas 1 jabatan eselon II b, 1 jabatan eselon III a, 4 jabatan eselon III b, 3 jabatan eselon IV a, dan 1 jabatan IV b yang ada dalam gambar berikut.

Gambar 1.5 . Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural



1.5 ASPEK STRATEGIS

Keberhasilan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan perannya, tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stakeholders baik itu antar Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Tantangan dan hambatan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran pasti selalu ada, namun demikian disisi lain aspek strategis Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengembangan pelayanan juga terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif. Adapun aspek strategis yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

- a. Adanya koordinasi dan jaringan kerja yang baik di jajaran Dinas dan stakeholder terkait;

b. Perkembangan teknologi informasi (TI) menghadirkan inovasi dalam berusaha dan
LKjIP DISKOPUKMNAKERTRANS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang KUMKM;
- c. Potensi Pariwisata yang semakin dapat diandalkan dalam upaya menciptakan lapangan kerja;
 - d. Masih adanya peluang para pengangguran untuk bekerja di Perusahaan karena setiap perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang banyak;
 - e. Tertanganinya permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan;
 - f. Terjaminnya tenaga kerja melalui jaminan kesehatan dan jamsostek;
 - g. Terbinanya para masyarakat yang menganggur melalui beberapa jenis pelatihan;
 - h. Masih adanya peluang untuk penajagan penempatan calon transmigran ke Sulawesi dan NTT maupun Maluku, selain Sumatera dan Kalimantan.
 - i. Terjaganya keamanan dan stabilitas masyarakat, sehingga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Secara singkat Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan lewat pemberdayaan koperasi dan UKM serta peningkatan pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

1.6 Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Adapun permasalahan utama Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Masih banyaknya lulusan pelatihan LPKS/BLK yang belum terserap oleh dunia industri dan dunia usaha
2. Tenaga Kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan pendidikan dan kompetensi
3. Kurangnya fungsi sarana-sarana Hubungan Industrial dan Kesejahteraan tenaga kerja
4. Masih rendahnya capaian Koperasi Sehat
5. Terbatasnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk usaha mikro
6. Kurangnya sosialisasi program transmigrasi
7. Terbatasnya kuota transmigrasi

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 sistematika penulisan LKjIP Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran Lampiran

1.8 Tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2023 nomor: 700.1.2.1/400.b/Inspektorat tanggal 28 April 2025, telah dilaksanakan upaya tindak lanjut yang mengacu kepada rekomendasi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Tindak lanjut tersebut sesuai Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3

Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024

REKOMENDASI		TINDAK LANJUT
A.	Perencanaan Kinerja	
1	IKU Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum ditetapkan secara berkelanjutan 5 Tahun mengikuti periode Renstra	IKU Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah ditetapkan secara berkelanjutan 5 Tahun mengikuti periode Renstra
2	Menyeleraskan penyajian IKU, Perjanjian Kinerja pada Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2024- 2026	Telah menyeleraskan penyajian IKU, Perjanjian Kinerja pada Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2024-2026
3	Menyusun cascading dalam bentuk bagan struktur (pohon kinerja) yang menggambarkan secara jelas hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi atau hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan	Telah menyusun cascading dalam bentuk bagan struktur (pohon kinerja) yang menggambarkan secara jelas hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi atau hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan
4	Menyusun crosscutting kinerja yang menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Telah menyusun crosscutting kinerja yang menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
5	Merumuskan target kinerja individu/ pegawai yang selaras dengan target pencapaian kinerja atasannya dalam bentuk perjanjian kinerja	Telah merumuskan target kinerja individu/ pegawai yang selaras dengan target pencapaian kinerja atasannya dalam bentuk perjanjian kinerja
6	Melakukan tindak lanjut terhadap LHE SAKIP sesuai rekomendasi secara keseluruhan	Akan menindaklanjuti terhadap LHE SAKIP sesuai rekomendasi secara keseluruhan
7	Menyajikan analisis perbaikan kinerja secara memadai dan tindaklanjut atas analisis perbaikan kinerja pada monitoring dan pengukuran kinerja pada triwulan berikutnya	Akan menyajikan analisis perbaikan kinerja secara memadai dan tindaklanjut atas analisis perbaikan kinerja pada monitoring dan pengukuran kinerja pada triwulan berikutnya
B.	Pengukuran Kinerja	
1	Menyajikan data dasar kinerja (data pembilang) sebagai penjelasan perbandingan data capain kinerja dengan target kinerja sesuai rumusan pengukuran dalam laporan hasil pengukuran Kinerja	Akan menyajikan data dasar kinerja (data pembilang) sebagai penjelasan perbandingan data capain kinerja dengan target kinerja sesuai rumusan pengukuran dalam laporan hasil pengukuran kinerja
2	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala sesuai penetapan target kinerja triwulanan dalam	Akan melakukan pengukuran kinerja secara berkala sesuai penetapan target kinerja triwulanan dalam

		rencana aksi	rencana aksi
	3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran kinerja	Akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran kinerja
	4	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja serta dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Akan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja serta dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun Fungsional
	5	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam perumusan perubahan strategi kebijakan, penyesuaian aktivitas dan anggaran	Akan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam perumusan perubahan strategi kebijakan, penyesuaian aktivitas dan anggaran
	6	Menyajikan analisis perbandingan terbaik antara realisasi keuangan dengan capaian kinerja sebagai gambaran efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai anggaran dalam laporan pengukuran kinerja	Akan menyajikan analisis perbandingan terbaik antara realisasi keuangan dengan capaian kinerja sebagai gambaran efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai anggaran dalam laporan pengukuran kinerja
	7	Menjelaskan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan setiap unit kerja dalam rangka peningkatan kinerja kedepan dalam laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi	Akan menjelaskan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan setiap unit kerja dalam rangka peningkatan kinerja kedepan dalam laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi
	8	Merumuskan target kinerja individu/ pegawai yang selaras dengan target pencapaian kinerja atasannya dalam bentuk perjanjian kinerja	Telah merumuskan target kinerja individu/ pegawai yang selaras dengan target pencapaian kinerja atasannya dalam bentuk perjanjian kinerja
C.	Pelaporan Kinerja		
	1	Melakukan reuiu atas draf LKj IP sebelum LKj IP ditetapkan, hasil pelaksanaan reuiu dituangkan dalam berita acara atau surat pernyataan reuiu dan dilampirkan dalam Dokumen LKj IP	Akan melakukan reuiu atas draf LKj IP sebelum LKj IP ditetapkan, hasil pelaksanaan reuiu dituangkan dalam berita acara atau surat pernyataan reuiu dan dilampirkan dalam Dokumen LKj IP
	2	Menyajikan capaian kinerja pada setiap level/ tingkatan jabatan (eselon III dan IV) serta capaian kinerja individu dalam LKjIP Tahun 2024	Akan menyajikan capaian kinerja pada setiap level/ tingkatan jabatan (eselon III dan IV) serta capaian kinerja individu dalam LKjIP Tahun 2025
	3	Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah, nasional/internasional (Benchmark kinerja)	Akan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah, nasional/internasional (Benchmark kinerja)

	4	Menyajikan langkah-langkah perbaikan kinerja secara spesifik pada setiap indikator kinerja utama dalam rangka peningkatan capaian kinerja	Akan menyajikan langkah-langkah perbaikan kinerja secara spesifik pada setiap indikator kinerja utama dalam rangka peningkatan capaian kinerja
	5	Menyajikan informasi kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya secara jelas dan terperinci pada setiap IKU	Akan menyajikan informasi kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya secara jelas dan terperinci pada setiap IKU
	6	Menyajikan informasi kegiatan -kegiatan yang perlu ditingkatkan alokasi anggarannya dalam rangka peningkatan kinerja utama kedepan.	Akan menyajikan informasi kegiatan -kegiatan yang perlu ditingkatkan alokasi anggarannya dalam rangka peningkatan kinerja utama kedepan.
D.		Evaluasi Kinerja	
	1	Mengalokasikan anggaran kegiatan pelatihan penyelenggaraan SAKIP dan penilaian AKIP serta mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pelatihan dengan Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Akan mengalokasikan anggaran kegiatan pelatihan penyelenggaraan SAKIP dan penilaian AKIP serta mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pelatihan dengan Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	2	Melakukan pendokumentasian data dasar kinerja pada setiap tingkatan jabatan/ kinerja secara memadai dalam mendorong pelaksanaan evaluasi AKIP secara mendalam (in depth evaluation) oleh APIP Daerah	Akan melakukan pendokumentasian data dasar kinerja pada setiap tingkatan jabatan/ kinerja secara memadai dalam mendorong pelaksanaan evaluasi AKIP secara mendalam (in depth evaluation) oleh APIP Daerah
	3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendorong penerapan implementasi SAKIP dengan menggunakan basis teknologi informasi	Akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendorong penerapan implementasi SAKIP dengan menggunakan basis teknologi informasi
	4	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 dalam rangka peningkatan implementasi dan nilai AKIP tahun 2024. Dan bukti hasil tindaklanjut disampaikan secara berkala kepada Inspektorat Daerah	Akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 dalam rangka peningkatan implementasi dan nilai AKIP tahun 2025. Dan bukti hasil tindaklanjut disampaikan secara berkala kepada Inspektorat Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Daerah

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif;
7. Meningkatnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas.

Dari ketujuh tujuan di atas yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang di Tahun 2025-2029 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 14 (empat belas) sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian
2. Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri;
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
4. Menurunnya tingkat pengangguran;
5. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata;
6. Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan respoinsif;
7. Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif;
8. Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca;
9. Menurunnya tingkat resiko berencana;
10. Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat;
11. Meningkatnya nilai-nilai relegius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda;

12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi;
13. Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
14. Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran ditetapkan tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

- a. Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana- sarana Hubungan Industrial
- b. Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu empat tahun, maka perlu ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha
3. Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan
4. Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi
5. Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas
6. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi
7. Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 2.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
- Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Menurunnya Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Kesempatan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	96,98	97	97,5	97,8	98	98,3	98,5	
			Pertumbuhan Rata-Rata Produksi Koperasi dan UMKM (%)	0,53	1	3	5	7	8	10	
			Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	6,61	7,5	8	7,5	7,7	7,8	8

Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi untuk perluasan kesempatan kerja	Persentase Peningkatan Sarana/Prasarana di Wilayah Transmigrasi (%)	6,89	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Rata-Rata Produktivitas Koperasi dan UMKM (Rp. Juta Per Tahun)	3.210	3.222	3.386	3.485	3.728	4.027	4.429	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	B	B	B	BB	BB	BB	BB	

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan program- program sebagai berikut:

1. URUSAN TENAGA KERJA

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Hubungan Industrial

2. URUSAN KOPERASI

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

3. DAN USAHA KECIL DAN MENEGAH

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- b. Program Pengembangan UMKM

4. URUSAN TRANSMIGRASI

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

5. URUSAN ADMINISTRASI UMUM

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Mengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGA N
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.07.2.17.3.32.01.000 0 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									

1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	96,98	97	97,5	97,8	98	98,3	98,5	
2	Pertumbuhan Rata-Rata Produksi Koperasi dan UMKM	%	0,53	1	3	5	7	8	10	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	6,61	7,5	8	7,5	7,7	7,8	8	
5	Persentase Peningkatan Sarana/Prasarana di Wilayah Transmigrasi	%	6,89	7	8	9	10	11	12	
6	Rata-Rata Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp. Juta Per Tahun	3.210	3.222	3.386	3.485	3.728	4.027	4.429	

2.1.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan target kinerja melalui rencana kinerja pada tahun 2025. Rencana Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025								
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				6.096.627.727					17.470.496.000	

	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Ka b Sid rap	7,00	20.000.00 0	Anggota koperasi	Kab Sidr ap	9,00	119.000.0 00	Anggota koperasi
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	Ka b Sid rap	37,00	20.000.00 0	Anggota koperasi	Kab Sidr ap	39,00	119.000.0 00	Anggota koperasi
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan , serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/K ota	Ka b Sid rap	20,00	20.000.00 0	Anggota koperasi	Kab Sidr ap	30,00	119.000.0 00	Anggota koperasi
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI	Persentase koperasi aktif	Ka b Sid rap	10,65	15.000.00 0	Anggota koperasi	Kab Sidr ap	10,65	15.000.00 0	Anggota koperasi

	AN									
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	Kab Sidrap	6,00	15.000.000	Anggota koperasi	Kab Sidrap	6,00	15.000.000	Anggota koperasi
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab Sidrap	15,00	15.000.000,00	Anggota koperasi	Kab Sidrap	20,00	15.000.000	Anggota koperasi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kab Sidrap	50,00	305.000.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	50,00	1.320.000.000	Usaha mikro dan kecil
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Kab Sidrap	1,20	305.000.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	1,20	1.320.000.000	Usaha mikro dan kecil

	Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									
	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab Sidrap	10,00	55.000.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	30,00	1.270.000.000	Usaha mikro dan kecil
	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab Sidrap	250,00	250.000.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	100,00	50.000.000	Usaha mikro dan kecil
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Kab Sidrap	2,50	375.084.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	2,51	381.000.000	Usaha mikro dan kecil
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang	Kab Sidrap	1,40	375.084.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	1,41	381.000.000	Usaha mikro dan kecil

	dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	difasilitasi pengembangan	rap							
	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab Sidrap	19,00	375.084.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	20,00	381.000.000	Usaha mikro dan kecil
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Kab Sidrap	28,00	1.004.685.000	Pencari kerja	Kab Sidrap	29,00	10.220.512.000	Pencari kerja
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	Kab Sidrap	30,00	604.685.000	Pencari kerja	Kab Sidrap	40,00	10.220.512.000	Pencari kerja
	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	Kab Sidrap	630,00	554.685.000	Pencari kerja	Kab Sidrap	859,00	10.000.000.000	Pencari kerja

Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab Sidrap	1,00	50.000.000	Pencari kerja	Kab Sidrap	55,00	220.512.000	Pencari kerja
Kegiatan Pemninaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	Kab Sidrap	10,20	400.000.000	Pekerja/buruh	Kab Sidrap	-	-	Pekerja/buruh
Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	Kab Sidrap	10,00	400.000.000	Pekerja/buruh	Kab Sidrap	-	-	Pekerja/buruh
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Kab Sidrap	4,50	1.259.453.000	Pekerja/buruh	Kab Sidrap	4,52	1.703.200.000	Pekerja/buruh
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya	Besaran pemeriksaan perusahaan	Kab Sidrap	0,43	10.000.000	Pekerja/buruh	Kab Sidrap	0,40	3.200.000	Pekerja/buruh

Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab Sidrap	10,00	10.000.000,00	Pekerja/buruh	Kab Sidrap	1,00	3.200.000	Pekerja/buruh
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Kab Sidrap	28,00	1.249.453.000	Transmigran	Kab Sidrap	30,00	1.700.000.000	Transmigran
Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Kab Sidrap	7.199	1.249.453.000	Transmigran	Kab Sidrap	9.381	1.700.000.000	Transmigran

	Kesejahteraan Pekerja	Kesejahteraan Pekerja								
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Kabupaten Sidrap	100,00	80.000.000	Transmigran	Kabupaten Sidrap	100,00	31.000.000	Transmigran
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi	Kabupaten Sidrap	15,00	80.000.000	Transmigran	Kabupaten Sidrap	5,00	31.000.000	Transmigran
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Kabupaten Sidrap	1,00		Transmigran	Kabupaten Sidrap	-		Transmigran
	sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kabupaten Sidrap	50,00	30.000.000	Transmigran	Kabupaten Sidrap	50,00	15.500.000	Transmigran
	sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran	Kabupaten Sidrap	50,00	50.000.000	Diskopnakertrans	Kabupaten Sidrap	50,00	15.500.000	Diskopnakertrans

		dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	rap							
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Kab Sidrap	100,00	30.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	-	117.000.000	Diskopna kertrans
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	Kab Sidrap	4,00	30.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	-	117.000.000	Diskopna kertrans
	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kab Sidrap	20,00	20.000.000,00	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	-	-	Diskopna kertrans
	Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab Sidrap	1,00	10.000.000,00	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	1,00	117.000.000	Diskopna kertrans
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sidrap	100,00	3.007.405.727	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	100,00	3.563.784.000	Diskopna kertrans

	KABUPATEN/KOTA									
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sidrap	100,00	8.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	100,00	11.200.000	Diskopna kertrans
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Sidrap	3,00	5.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	3,00	5.800.000	Diskopna kertrans
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sidrap	3,00	3.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	3,00	5.400.000	Diskopna kertrans
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Sidrap	100,00	2.726.835.727	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	100,00	2.964.084.000	Diskopna kertrans
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Sidrap	400,00	2.718.835.727	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	420,00	2.955.224.000	Diskopna kertrans
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Sidrap	200,00	5.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	230,00	5.660.000	Diskopna kertrans

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Sidrap	17,00	3.000.000	Diskopna kertrans	Kabupaten Sidrap	17,00	3.200.000	Diskopna kertrans
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Sidrap	100,00	7.000.000	Diskopna kertrans	Kabupaten Sidrap	100,00	4.800.000	Diskopna kertrans
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Sidrap	33,00	4.000.000	Diskopna kertrans	Kabupaten Sidrap	28,00	2.400.000	Diskopna kertrans
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Sidrap	33,00	3.000.000	Diskopna kertrans	Kabupaten Sidrap	28,00	2.400.000	Diskopna kertrans
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Sidrap	100,00	32.000.000	Diskopna kertrans	Kabupaten Sidrap	100,00	206.500.000	Diskopna kertrans
	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket	Kabupaten Sidrap	10,00	1.500.000	Diskopna kertrans	Kabupaten Sidrap	10,00	1.500.000	Diskopna kertrans

	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sidrap				ap			
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab Sidrap	200,00	4.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap dan luar Sidrap	350,00	5.000.000	Diskopna kertrans
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Sidrap	15,00	26.500.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	80,00	200.000.000	Diskopna kertrans
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Sidrap	100,00	10.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	100,00	39.000.000	Diskopna kertrans
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Sidrap	1,00	5.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	3,00	31.000.000	Diskopna kertrans
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Sidrap	1,00	5.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	2,00	8.000.000	Diskopna kertrans
	Kegiatan: Penyediaan	Cakupan Penyediaan	Kab Sidrap	100,00	137.400.0	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	100,00	204.000.0	Diskopna kertrans

	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Sidrap		00		ap	0	00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Sidrap	12,00	45.400.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	36,00	101.000.000	Diskopna kertrans
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Sidrap	12,00	92.000.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	12,00	103.000.000	Diskopna kertrans
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sidrap	100,00	86.170.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	100,00	134.200.000	Diskopna kertrans
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Sidrap	12,00	66.170.000	Diskopna kertrans	Kab Sidrap	12,00	69.200.000	Diskopna kertrans

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Sidenreng Rappang	15,00	10.000.000	Diskopna kertrans	Kabupaten Sidenreng Rappang	11,00	5.000.000	Diskopna kertrans
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Sidenreng Rappang	1,00	10.000.000	Diskopna kertrans	Kabupaten Sidenreng Rappang	1,00	60.000.000	Diskopna kertrans

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga terwujud kesinambungan kinerja

setiap tahunnya. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, IKK dan anggaran atau DPA. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2025 secara lengkap tercantum dibawah ini:

Tabel 2.4 Perjanjian

Kinerja Perubahan
Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM		Produktivitas koperasi dan UMKM (rata-rata per tahun)	Rp Juta per tahun	3.386 jt
Meningkatnya Persentase Koperasi berkualitas		Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	persen	7.3
Meningkatnya Persentase koperasi aktif		Persentase koperasi aktif	persen	10,65
Meningkatnya Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	persen	17
Meningkatnya volume usaha usaha mikro		Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	persen	3
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Tingkat peroduktivitas tenaga kerja	%	8
Terpenuhinya persentase lulusan bersertifikat kompetensi		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	31
Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah , dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	15
Meningkatnya Jumlah dan terpeliharanya sarana dan prasarana pelatihan kerja		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	unit	52
Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi		Persentase pening-katan sarana/prasa-rana di wilayah transmigrasi	%	8
Meningkatnya Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi		Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	%	10
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET	
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 105.681.000		

2	Program Pemberdayaan UMKM	Rp.	1.405.569.900	
3	Program Pengembangan UMKM	Rp.	380.400.000	
4	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Rp.	10.005.466.000	
5	Program Hubungan Industrial	Rp.	1.681.697.100	
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp.	30.840.000	
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp.	127.061.000	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	3.535.930.300	
JUMLAH		Rp	17,262,646,000	

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp17.262.646.000, yang digunakan untuk membiayai Belanja Program Urusan dan Belanja Program Penunjang Urusan. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5. Rencana Belanja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi TA 2025

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja program urusan	13.736.715.700	79,57
2	Belanja program penunjang urusan	3.525.930.300	20,43
Jumlah		17.262.646.000	100,00

Alokasi anggaran Belanja Program Urusan tahun 2025 sebesar Rp 13.736.715.700 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan dengan perincian sebagai berikut

Tabel 2.6 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2025

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	1.891.650.900	13,9

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat peroduktivitas tenaga kerja	11.687.163.800	85.1
Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	157.901.000	2.0
TOTAL		13.736.715.700	100,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN IKU

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian kinerja IKU Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	3386	3,356.00	99.11
2.	Tingkat peroduktivitas tenaga kerja	%	8.00	14.630	182.88

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	%	8	8.00	100.00

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra PD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 3 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (%)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari 3 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa keempatnya memenuhi kriteria sangat tinggi. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU PD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum PD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa hampir sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2025 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1: Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan menjumlahkan rata-rata volume usaha koperasi dan rata-rata volume usaha UMKM. Untuk memperoleh Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM digunakan rumusan :

Rata-rata vol usaha koperasi + Rata-rata vol usaha UMKM

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel di bawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	3386	3,356	99,11
Rata-rata capaian		3386	3,356	99,11

Target kinerja untuk indikator sasaran 1 adalah Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM sebesar Rp 3.386 Juta per tahun, dan realisasinya sebesar 3.356 Juta per tahun dengan capaian target 99.11%.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Capaian (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	100.65	99,94	100,22	98,2	99.11	
Rata-rata capaian	100.65	99,94	100,22	98,2	99.11	

Capaian tahun 2025 terdapat kenaikan dibandingkan capaian tahun 2024 Dimana tahun lalu capaian 98.2% dan tahun 2025 mencapai 99,11% atau terjadi perkembangan 0.91%.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi tahun 2025	Capaian (%)
Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	3222	3,356	104,16

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra PD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka diketahui bahwa capaian indikatornya memenuhi target jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang telah dilakukan berdampak positif.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan pencapaian target indikator pada sasaran **Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM** ini didorong oleh upaya dan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2025 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM** ini adalah sebesar Rp 1.891.650.900, dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 1.758.477.456 atau 92,96 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,11% berarti tercapai efisiensi sebesar **6,15%**.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator sasaran **Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM** ditopang oleh:

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang terdiri atas satu kegiatan, yakni:

- ✓ Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang terdiri atas satu kegiatan, yakni:

- ✓ Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

- Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Program Pengembangan UMKM yang terdiri atas satu kegiatan, yakni:

- ✓ Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Keberhasilan pencapaian target indikator sasaran 2 disebabkan oleh program, kegiatan, serta sub kegiatan yang mendukung dapat berjalan dengan baik berkat upaya pemerintah kabupaten dalam menjalankan program kegiatan serta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

SASARAN 2: Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Untuk memperoleh Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja digunakan rumusan :

$$\frac{\text{PDRB tahun } n \text{ (atas dasar harga konstan)}}{\text{jumlah tenaga kerja tahun } n} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2023 Pencapaian Indikator tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	8	14.63	182.88
Rata-rata capaian				

Dari indikator kinerja sasaran **Meningkatnya produktivitas tenaga kerja** ini mencapai target 182.88% dari target 8% tercapai 14,63%.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2024	2025	2026
Tingkat produktivitas tenaga kerja	94,8	182.88	-
Rata-rata capaian	94,8	182.88	-

- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	8	14.63	182,88

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator yang ada sudah hampir melebihi target.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Tingkat realisasi kinerja yang sangat tinggi pada sasaran **Meningkatnya produktivitas tenaga kerja** ini disebabkan oleh kesesuaian kualifikasi pencari kerja dengan pasar kerja yang tersedia serta informasi pasar kerja yang luas.

- e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya produktivitas tenaga kerja** ini adalah sebesar Rp 11.687.163.800 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp11.469.739.599 atau 98,14 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 182.88 persen berarti terjadi efisiensi sebesar 84.74 persen.

- f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Meningkatnya produktivitas tenaga kerja** ditunjang oleh dua program yakni :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang terdiri atas:

- ✓ Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Sub kegiatan: Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
- ✓ Kegiatan: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Sub kegiatan: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Program Hubungan Industrial terdiri atas:

- ✓ Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

SASARAN 3 :Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Untuk memperoleh Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi digunakan rumusan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana/prasarana yang diadakan tahun } n}{\text{Jumlah sarana/prasarana yang ada tahun } n-1} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025. Pencapaian Indikator tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Satu-an	Target	Realisasi	Capai-an (%)
Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	%	8	8	100
Rata-rata Capaian	%	8	8	100

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini dapat mencapai target yang ditetapkan yakni 100%.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Indikator Kinerja	Capaian (%)
-------------------	-------------

	2024	2025	2026
Persentase peningkatan sarana/ prasarana di wilayah transmigrasi	114,8	100	-
Rata-rata capaian	114,8	100	-

- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	%	8	8	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka terdapat memenuhi target target jangka menengah.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian target indikator pada sasaran **Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi** ini didukung dengan adanya dana tugas pembantuan dari pemerintah pusat bagi pengembangan transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

- e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi** ini adalah sebesar Rp 157.901.000.dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 15.465.502 atau 12.7 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% **berarti terjadi efisiensi sebesar 87.3%.**

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian target indikator sasaran **Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi** ditunjang oleh :

Program Pembangunan wilayah transmigrasi yang terdiri atas:

- ✓ Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan: Penyuluhan Transmigrasi
 - Sub kegiatan: Pendidikan Transmigrasi

3.3 REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja operasi dan belanja modal dalam DPAP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 17.262.646.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.565.671.832 atau sebesar 95,96% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran **Meningkatnya kompetensi tenaga kerja** (85.1%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran **Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi** (12.7%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2025 seluruhnya hampir mencapai target yang ditetapkan. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMMK / Rata-rata	3386	3,356.00	99.11	1.891.650.900	1.758.477.456	13.9
2	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja / Tingkat	8.00	14.630	182.88	11.687.163.800	11.469.739.599	85.1
4	Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi / Persentase	8	8.00	100.00	157.901.000	15.465.502	12.7.

3.4 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Dimana semua sasaran berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Analisa efisiensi bermaksud mengukur sejauh mana efisiensi keuangan yang diperoleh dari pencapaian kinerja sasaran.

Tabel 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	99.11	92.96	6.15
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat peroduktivitas tenaga kerja	182.88	98.14	84.74
	Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	100	12.7	87.3

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien, dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun anggaran yang bersangkutan. Efisiensi diukur berdasarkan perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi/penyerapan anggaran, dengan rumus dasar Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja (%) - Penyerapan Anggaran (%). Nilai positif menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, di mana output kinerja diperoleh dengan input anggaran yang relatif lebih rendah.

Berdasarkan data pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, diperoleh tingkat efisiensi pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM Capaian kinerja sebesar 99,11% dengan penyerapan anggaran sebesar 92,96%, sehingga tingkat efisiensi mencapai 6,15%. Tingkat efisiensi yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa pencapaian target hampir mencapai 100%, namun memerlukan penyerapan anggaran yang cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi optimalisasi proses pelaksanaan program agar lebih hemat biaya tanpa mengurangi kualitas output.
2. Sasaran 2: Meningkatkan kualitas tenaga kerja Capaian kinerja mencapai 182,88% dengan

penyerapan anggaran sebesar 98,14%, menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 84,74%. Capaian yang signifikan melebihi target (overachieve) dengan penyerapan anggaran mendekati penuh menunjukkan pelaksanaan program yang sangat efisien dan efektif. Sasaran ini menjadi contoh good practice dalam pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan dampak kinerja yang tinggi.

3. Sasaran 3: Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi Capaian kinerja tepat 100,00% dengan penyerapan anggaran hanya 12,70%, sehingga tingkat efisiensi mencapai 87,30%. Tingkat efisiensi yang sangat tinggi ini menggambarkan keberhasilan pencapaian target secara sempurna dengan penggunaan anggaran yang sangat terukur dan minimal. Hal ini mencerminkan pengelolaan program yang hemat, tepat sasaran, dan berpotensi menjadi model replikasi untuk program serupa.

Secara agregat, rata-rata capaian kinerja ketiga sasaran mencapai 127,33%, sementara rata-rata penyerapan anggaran sebesar 67,93%, menghasilkan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 59,40%. Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya berada pada tingkat cukup baik, dengan dua sasaran menunjukkan efisiensi tinggi (>80%) dan satu sasaran yang memerlukan perhatian khusus untuk peningkatan efisiensi.

Analisis ini menunjukkan bahwa instansi telah mampu mencapai kinerja di atas target secara keseluruhan dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efisien, terutama pada sasaran prioritas kualitas tenaga kerja dan pengembangan wilayah transmigrasi. Namun, terdapat ruang perbaikan pada sasaran produktivitas koperasi dan UMKM melalui review proses penganggaran, optimalisasi kegiatan, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar penyerapan anggaran lebih selaras dengan capaian output yang diharapkan.

Untuk tahun berikutnya, disarankan:

- Mempertahankan dan mereplikasi praktik baik dari sasaran dengan efisiensi tinggi.
- Melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor penyebab rendahnya efisiensi pada sasaran pertama, termasuk identifikasi potensi pemborosan dan realokasi sumber daya.
- Menargetkan peningkatan rata-rata efisiensi agregat minimal 70–75% melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja dan pengendalian anggaran yang lebih ketat

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah ***Sangat tinggi***, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	99,11%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	182,88%	Sangat Tinggi

3	Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		127,33%	Sangat Tinggi


4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman setiap bidang terhadap sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan masing-masing beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Menguatkan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Koperasi, UKM Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang



ADLI LUKMAN, S.IP.,M.Si
Pembina, IV/a
NIP.19856272005021002